



P U T U S A N

Nomor : XXX /Pdt.G/2014/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 51 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Madya Banda Aceh, Propinsi Aceh,
Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada H.M.Yusuf Ismail Pase, SH, MH dan T. Fakhrial Dani, SH, Advokad-Penasehat Hukum Konsultan Hukum, berkedudukan di Jalan Merdeka Timur Nomor 14 Bundaran Cunda - Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2012, dahulu Penggugat sekarang **Pembanding**

melawan

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/2014/MS.Aceh



- 1 **TERBANDING I**, umur 54 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Lhokseumawe dahulu sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I
- 2 **TERBANDING II**, umur 59 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II;

Dalam hal ini, Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II memberikan kuasa kepada H. MUZAKKIR, S.H, M.H, Advokat & Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Muzakkir & Associates, beralamat di Lhokseumawe, Jalan Blang Malo/Panda Nomor 2 Tumpok Teungoh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2013;

- 3 **TURUT TERBANDING**, umur 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai : Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor xxx/Pdt.G/2012/MS-Lsm, tanggal 23 Oktober 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.041.000,- (Satu juta empat puluh satu ribu rupiah),-

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bahwa T. FAKHRIAL DANI, S.H (kuasa Penggugat **PEMBANDING**) pada tanggal 04 November 2013, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor xxx/Pdt.G/2012/MS-Lsm, tanggal 23 Oktober 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1434 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 07 November 2013;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 28 November 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 02 Desember 2013;

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/2014/MS.Aceh



Memperhatikan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor xxx/Pdt.G/2012/MS.Lsm, tanggal 16 Desember 2013 yang menerangkan bahwa kepada kuasa hukum Terbanding telah disampaikan memori banding tanggal 28 November 2013 namun baik kuasa hukum Terbanding dan Turut Terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, maka berikut ini akan menyampaikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari Surat Kuasa Penggugat atas nama H. M. Yusuf Ismail Pase, S.H., M.H., dan T. Fakhrial Dani, S.H., Surat Kuasa Khusus tertanggal, 24 Oktober 2012, dengan memperhatikan Kartu Anggota Advokat dari PERADI, ternyata Kartu Anggota Advokat keduanya hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2012;

Menimbang, bahwa kedua penerima kuasa tersebut secara nyata tidak ada bukti yang dijumpai bahwa mereka telah mengurus lagi



perpanjangan keanggotaannya pada PERADI untuk selanjutnya dapat berpraktek sebagai Advokat, Penasehat Hukum – Konsultan Hukum;

Menimbang, bahwa terhitung sejak tanggal 01 Januari 2013 semua tindakan yang dilakukan mereka di dalam proses penyelesaian perkara a quo harus dinyatakan tidak syah menurut hukum, karena mereka tidak lagi berkapasitas sebagai kuasa hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi lebih jauh mempertimbangkan memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor xxx/Pdt.G/2012/MS-Lsm, tanggal 23 Oktober 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1434 Hijriyah dan selanjutnya akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan tertuang di dalam putusan ini;.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding ;

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/2014/MS.Aceh



- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
Nomor xxx/Pdt.G/2012/MS-Lsm. tanggal 23 Oktober 2013
Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1434 Hijriyah.

Dengan Mengadili Sendiri

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
 - 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebanyak 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Aklhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abdul Mu'in A. Kadir, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. S. Syekhan AI Jufri dan Drs. Chotman Jauhari, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Nasir sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis



D.t.o

Drs. H. ABDUL MUIN A. KADIR, S.H

Hakim-Hakim Anggota

D.t.o

Drs. H. S. SYEKHAN AL JUFRI

D.t.o

Drs. CHOTMAN JAUHARI, M.H.

Panitera Pengganti

D.t.o

M. N A S I R

Rincian Biaya Perkara :

1	Materai	Rp.	6.000,-
2	Redaksi	Rp.	5.000,-
3	Leges	Rp.	5.000,-
4	Biaya proses	Rp.	134.000,-
JUMLAH		Rp.	150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 24 Februari 2014

PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

Drs. H. SYAMSIKAR

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor : xxx/Pdt.G/2014/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)